



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal lima Maret tahun dua ribu sembilan belas (05 Maret 2019), bertempat di Pengadilan Agama Tigaraksa dihadapan seorang mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., dari pengadilan agama tersebut telah dibuat dan ditanda tangani kesepakatan mengenai gugatan harta bersama antara :

Pihak kesatu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan BNR Cluster Tirta Nirwana No. 29 RT 06/012 Kelurahan Mulya Harja Kecamatan Kota Bogor Selatan Kota Bogor Jawa Barat, semula sebagai Penggugat, disebut sebagai **Pihak Kesatu**; -----

dan :

Pihak kedua, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan Bintaro Residence Blok A6 No. 1 Seberang RS IMC Jl. Jombang Raya Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, semula sebagai Tergugat, disebut sebagai **Pihak Kedua**; -----

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu kesepakatan mengenai penyelesaian perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0625/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua bersepakat damai dengan cara musyawarah menuju mufakat dalam penyelesaian perkara gugatan harta bersama yang di gugat di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan

Hal 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 0625/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Nomor Perkara 0625/Pdt.G/2019/PA.Tgrs;

Pasal 2

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat bahwa yang termasuk materiil Harta Bersama adalah semua materiil yang termasuk dan sebagaimana yang telah dituangkan di dalam isi gugatan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0625/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, dengan rincian materiil sebagai berikut :

1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Arcadia, luas tanah 127 M2 dan luas bangunan kurang lebih 100 M2 Jl. Plaosan Barat Kelurahan Purwodadi Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur; -----

Sebidang tanah seluas 144 M2 dan 1 (satu) buah bangunan berupa rumah tinggal seluas 144 M2 yang terletak di Perumahan Bintaro Residence Blok A6 No. 1 seberang RS IMC Jl. Jombang Raya Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten;

1 (satu) unit Apartemen Grand Dhika lantai 5 Nomor 41 dengan luas 24,6 terletak di Jalan Raya Hankam Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Warna Bekasi;

Pasal 3

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mencapai kesepakatan damai dalam Pembagian harta Bersama di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Perkara 0625/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, dengan rincian pembagian materiil Harta Bersama sebagai berikut :

Sebidang tanah seluas 144 M2 dan 1 (satu) buah bangunan berupa

Hal 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 0625/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



rumah tinggal seluas 144 M2 yang terletak di Perumahan Bintaro Residence Blok A6 No. 1 seberang RS IMC Jl. Jombang Raya Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten, menjadi milik Pihak Kedua termasuk seluruh hak dan kewajiban serta kuasa penuh atas kepemilikannya (menjual, menggadaikan dan atau tindakan lainnya selama benar menurut hukum agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia;

1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Arcadia, luas tanah 127 M2 dan luas bangunan kurang lebih 100 M2 Jl. Plaosan Barat Kelurahan Purwodadi Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur dan 1 (satu) unit Apartemen Grand Dhika lantai 5 Nomor 41 dengan luas 24,6 terletak di Jalan Raya Hankam Kelurahan Jati Melati Kecamatan Pondok Melati Warna Bekasi, menjadi milik Pihak Kesatu termasuk seluruh hak dan kewajiban serta kuasa penuh atas kepemilikannya (menjual, menggadaikan dan atau tindakan lainnya selama benar menurut hukum agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia;

Pasal 4

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat apabila salah satu atau keduanya berniat dan atau merencanakan untuk menjual semua atau sebagian dari materiil harta bersama yang telah dibagikan diatas (sebagaimana poin nomor 3 huruf a dan b), maka kedua belah pihak berkomitmen akan berupaya saling memberitahukan satu sama lain;

Pasal 5

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat untuk tidak saling menggugat dan atau memperkarakan kembali perkara gugatan diatas sebagaimana poin 1 (satu) selama kedua belah pihak berkomitmen

Hal 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 0625/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



menjalankan kesepakatan dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Pasal 6

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat bahwa hasil kesepakatan damai mengenai Harta Bersama sebagaimana poin 3 huruf a dan b, memohon kepada majelis hakim perkara No. 0625/Pdt.G/2019/PA.Tgrs agar dituangkan ke dalam putusan pengadilan dengan kesiapan menerima segala resiko akibat permohonan tersebut diatas, baik terkait kewajiban materiil maupun kewajiban lainnya yang dibenarkan menurut atauran dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia; -----

Pasal 7

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat bahwa hasil putusan pengadilan yang sudah ditetapkan sebagaimana poin 6 diatas, akan dijadikan sebagai bahan/bagian dari isi akta notaris di notaris yang akan ditunjuk oleh kedua belah pihak setelah putusan diterbitkan oleh majelis hakim perkara nomor 0625/Pdt.G/2019/PA.Tgrs di Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Pasal 8

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat bahwa apabila terjadi perselisihan dikemudian hari mengenai kesepakatan harta bersama yang telah disepakati tersebut diatas, maka akan diselesaikan dengan jalur hukum yang berlaku di Negara Indonesia;

Demikian akta kesepakatan damai ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Tigaraksa tanpa ada paksaan dari pihak manapun diatas meterai 6000 rupiah, serta diketahui oleh mediator yang bertugas di Pengadilan Agama

Hal 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 0625/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Tigaraksa; -----

Bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 05 Maret 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Tigaraksa menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

PUTUSAN

Nomor 0625/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas; -----

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI

Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;

Menghukum kedua belah pihak (Penggugat **dan Tergugat**) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disetujui tersebut di atas; -----

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah **oleh kami**

Hal 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 0625/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Drs. Jaenudin, sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy., dan Drs. Hasan Hariri, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Sitti Hajar, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy.

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 0625/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 0625/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)